



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *238/KEP/2017*

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (2), Pasal 271 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kota/ Kota tentang RPJMD untuk menguji kesesuaian rancangan perda RPJMD tersebut dengan RPJPD Kota/kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN, kepentingan umum dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut dalam Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 menjadi Peraturan Daerah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **21 NOVEMBER 2017**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *238/KEP/2017*

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan tindak lanjut materi / substansi sebagai berikut:

1. Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Susbtansi materi masih terdapat 3 (tiga) hal yang belum menyesuaikan dengan Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 050/18105 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Hasil Konsultasi RPJMD Yogyakarta Tahun 2017-2022, yaitu:
 - a. Pemerintah Kota Yogyakarta diminta untuk mengintegrasikan target penurunan kemiskinan dengan renstra penanggulangan kemiskinan untuk skema intervensi yang harus dilakukan;
 - b. Cermati penggunaan indikator-indikator komposit, baik yang berupa indeks maupun satuan penilaian lainnya, terutama penggunaan pada komponen-komponen yang tidak selevel;
 - c. Pemerintah Kota Yogyakarta diminta untuk menyusun meta indikator RPJMD (definisi, rumusan perhitungan, sumber data, dan *baseline*).

3. Hasil tindak lanjut Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 agar segera disampaikan kepada Gubernur DIY melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X